



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik;
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 7. Penyuluh Agama Kristen dan Katolik;
 8. Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik;
 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dan Katolik;
 11. Pengurus dan Pengelola Gereja; dan
 12. Umat Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERAYAAN NATAL TAHUN 2022
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

- A. Latar Belakang
Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan Perayaan Natal Tahun 2022 serta untuk mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Perayaan Natal Tahun 2022 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur Perayaan Natal Tahun 2022 sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada Perayaan Natal Tahun 2022.
- D. Dasar Hukum
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam



Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Kementerian Agama.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

E. Ketentuan

Perayaan Natal Tahun 2022 pada masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 (satu).
2. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
3. Perayaan Natal dan pelaksanaan ibadah:
 - a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan bersahaja;
 - b. dilaksanakan di gereja secara luring, daring, atau *hybrid*;
 - c. jumlah jemaah yang mengikuti kegiatan ibadah dalam Perayaan Natal Tahun 2022 secara luring maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. penambahan kapasitas ruangan ibadah/jumlah jemaah agar memanfaatkan ruang permanen yang telah ada di luar bangunan utama gereja yang berada di dalam kompleks gereja;
 - e. penambahan kapasitas ruangan ibadah/jumlah jemaah dengan menggunakan perlengkapan tambahan/tidak permanen berupa tenda atau bentuk lain disesuaikan dengan batas maksimal area yang ditempati dan berada di dalam kompleks gereja; dan
 - f. penambahan kapasitas ruangan ibadah/jumlah jemaah di luar kompleks gereja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepolisian wilayah setempat dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
4. Dalam pelaksanaan ibadah pada Perayaan Natal Tahun 2022, pengurus dan pengelola gereja wajib untuk:
 - a. menyediakan petugas untuk menginformasikan dan mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
 - b. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - d. menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;

- f. mengatur arus mobilitas jemaah dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. menyediakan cadangan masker;
 - i. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan;
 - j. menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk mengikuti peribadatan secara daring;
 - k. menyarankan agar kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
 - l. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
 - m. memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
 - n. memastikan pelaksanaan khotbah memenuhi ketentuan:
 - 1) pendeta, pastor, atau rohaniwan memakai masker dengan baik dan benar; dan
 - 2) pendeta, pastor, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
5. Peserta Perayaan Natal Tahun 2022 wajib:
- a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
 - d. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
 - e. membawa perlengkapan peribadatan masing- masing; dan
 - f. menghindari kontak fisik atau bersalaman.
6. Diimbau untuk tidak melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Perayaan Natal Tahun 2022.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama melakukan:
- a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
 - b. pemantauan Perayaan Natal Tahun 2022 di tingkat pusat;
 - c. koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan TNI/Polri, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat pusat; dan
 - d. pelaporan hasil pemantauan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.
8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik, dan Penyuluh Agama Kristen dan Katolik untuk melakukan:

- a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
- b. pemantauan Perayaan Natal Tahun 2022 pada instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta Badan Usaha Milik Daerah atau Desa;
- c. koordinasi dengan gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, pimpinan TNI/Polri setempat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat daerah;
- d. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara berkala/sewaktu-waktu dan berjenjang; dan
- e. pelaporan hasil pemantauan oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memastikan Perayaan Natal Tahun 2022 pada Masa Pandemi Covid-19 berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Menteri;
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Gubernur dan Bupati/Wali Kota; dan
6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Desa.



